

***THE INFLUENCE OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND
COMMUNITY PARTICIPATION ON THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND
ALLOCATIONS IN PANDAAN SUB-DISTRICT (CASE STUDY IN PANDAAN
SUB-DISTRICT, PASURUAN DISTRICT)***

**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Pandaan (Studi Kasus Di
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan)**

Cindy Sekar Nirwana¹, Muslimin²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

cindynirwana03@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of transparency, accountability, and community participation on the management of village fund allocations. This study uses a type of quantitative research using primary data. The primary data is in the form of a questionnaire distributed to 84 respondents in villages in Pandaan District, Pasuruan Regency. Selection of the sample in this study using purposive sampling. The results of this study prove that the translation variable has no effect on the management of village fund allocations in Pandaan District. Meanwhile, accountability and community participation have a positive effect on the management of village fund allocations in Pandaan District.

Keyword: Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Allocation Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer tersebut yaitu berupa kuisioner yang disebar kepada 84 responden di Desa di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pandaan. Sedangkan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pandaan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu wilayah yang berisi sekelompok masyarakat yang terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang didalamnya ada wewenang dalam mengatur segala urusan masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu

sendiri yang tentunya keputusannya dalam mengatur diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dana desa diberikan ke desa di tiap-tiap daerah, karena dana desa merupakan hak, kewajiban, daerah dalam mengatur dan mengelola secara mandiri yang digunakan untuk kepentingan masyarakat desa yang sesuai dengan

kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muda et al., 2018).

Pengelolaan alokasi dana desa ini dikelola oleh pemerintah desa yang diberikan wewenang langsung oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan alokasi dana desa. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini memberikan manfaat dalam menerapkan kemandirian karena telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang digunakan sebagai kebutuhan masyarakat.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun, 2014) menjelaskan bahwa dana desa dialokasikan pemerintah untuk desa dan pengalokasiannya tiap daerah berbeda dihitung berdasarkan jumlah desa di daerah tersebut dan dengan memperhatikan hal-hal seperti; jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkan kesulitan geografis. Menurut Kementerian Keuangan (2022) alokasi dana desa bersumber dari APBD yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum ditambah dengan Dana Bagi Hasil.

Pemerintahan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menerapkan good governance sebagai landasan untuk penyusunan dan penerapan kebijakan tata kelola keuangan yang baik. Sedangkan makna dari Good Governance menurut (Yesinia et al., 2018) pemerintahan yang baik yang berarti pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dalam pelayanan yang prima, demokrasi,

efisiensi, supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat. (Permendagri Nomor 20 Tahun, 2018) juga menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, transparansi, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh sebab itu aparatur desa diharapkan perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa kepada public, agar pengelolaan dana desa sesuai tujuan yang ingin dicapai.

(Aziiz & Prasasti, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Menurut (Mardiasno 2003;45) dalam (Tundunaung et al., 2018)) transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintahan kepada pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan alokasi dana desa. Faktor lain yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa selain akuntabel dan transparatif adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut (Wijaya, 2018) partisipasi masyarakat yaitu penyelenggaran pemerintah desa yang mengikutsertakan semua elemen baik masyarakat dan kelembagaan dalam setiap program desa.

Menurut hasil penelitian dari (Sulistiyowati & Nataliawati, 2022) tentang Analisis, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Mojokerto Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang dapat disimpulkan bahwa dari segi

transparansi, Desa Mojonaru belum sepenuhnya transparan karena belum ada kemudahan masyarakat dalam mengakses laporan dana desa. Hal ini disebabkan perangkat desa terkait belum update terkait laporan dana desa selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan dikarenakan terkendala dengan kesibukan dari masyarakat desa Mojonaru. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rijal et al., 2021) tentang Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Governance yang dari segi transparansi di Kecamatan Labuapi dan Lingsar pada Kabupaten Lombok Barat sudah sepenuhnya terlaksana dengan baik karena pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa di pajang di setiap masing masing desa dimana dalam laporan yang dijelaskan semacam baliho atau baner anggaran belanja dan anggaran kegiatan.

Hal ini dapat menjadi alasan bahwa perangkat desa perlu menerapkan akuntabilitas, transparansi data, dan pengawasan sebagai hal yang penting dilakukan mengingat masih banyak kasus korupsi yang menjerat perangkat desa di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa di tahun 2022 terdapat 155 kasus korupsi anggaran dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Pada tahun 2018 di Jawa Timur Khususnya di Kabupaten Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ada 7 kasus penyelewengan anggaran dana desa (Jatim.Bpk.go.id, 2019). Selain itu tepatnya pada tahun 2022 di Kecamatan Pandaan tepatnya di Desa Kemirisewu terungkap kasus penyimpangan Dana Desa yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di tahun 2020, kasus penyimpangan

ini dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Kemirisewu dengan total kerugian negara mencapai 240 juta (Adi Atma, 2022).

Penelitian ini dilakukan pada desa di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur. Motivasi penulis mengambil tempat penelitian ini karena terdapat kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Pandaan. Selain itu menurut penelitian terdahulu (Mukarromah, 2019) melakukan komunikasi personal dengan pihak internal pengelola dana desa pada 14 Maret 2021 bahwa pada desa di Kecamatan Pandaan sering terjadi masalah dalam pengelolaan dana desa seperti regulasi yang berubah-ubah, SDM yang belum maksimal yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat, dan penyimpangan terkait bukti realisasi kegiatan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Mukarromah, 2019) tentang determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan dengan menambahkan variabel independen transparansi dan partisipasi masyarakat. Penambahan variabel didasarkan pada fenomena yang terjadi di lapangan yang sudah dilakukan penelitian antara lain: (1) tidak taatnya aparat desa dalam hal pelaporan keuangan di Kecamatan Pandaan (2) partisipasi masyarakat kurang maksimal dalam menilai kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Padahal peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyampaikan pendapat, mengawasi dan mengevaluasi program yang dilaksanakan pemerintah desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. sehingga peneliti tertarik mengajukan penelitian dengan judul ‘‘Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandaan’’. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Kajian Teori

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut teori keagenan (Putra & Rasmini, 2019), yaitu kontrak kerja antara perangkat desa yang sebagai (agent) dengan masyarakat desa yang berperan sebagai (principal). Dalam pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berperan sebagai pihak pertama atau principal yang mana memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance yang menyatakan bahwa pemerintah akan berhasil jika terdapat masyarakat yang ikut serta dalam keberlangsungannya. Sedangkan pemerintah desa berperan sebagai pihak kedua atau agent yang memangku tanggungjawab pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga hasil akhir yang akurat. Dalam hal ini tentunya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa diharuskan menerapkan akuntabilitas dan transparansi serta mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga wewenang.

Transparansi

Transparansi merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pemerintahan. Transparansi dalam pemerintah yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait keuangan desa yang dibutuhkan masyarakat di

public. Menurut (Agustiana, 2020) transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur tentang pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pengertian diatas bahwa akuntabilitas termasuk hal yang penting dalam tata kelola keuangan di desa. Karena itulah akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan kewajiban pemerintah memberikan pertanggungjawaban dalam kinerjanya satu periode kepada masyarakat desa. Akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa yang termasuk cukup besar sehingga masyarakat desa juga perlu mengetahui pengelolaannya dalam bentuk pertanggungjawabannya tiap tahunnya.

Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan sebuah pembangunan infrastuktur desa dan perencanaan pembangunan desa juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Menurut (Putra & Rasmini, 2019) bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah, sehingga mempengaruhi pada proses evaluasi dan control kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Partipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa dapat sebagai kontrol kinerja


aparatur desa dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

METODE PENELITIAN

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh aparatur desa pada 14 desa di Kecamatan Pandaan yang terdiri dari Desa Banjarkejen, Tunggulwulung, Banjarsari, Durensewu, Karangjati, Kebonwaris, Kemirisewu, Nogosari, Plintahan, Sebani, Sumbergedang, Tawangrejo. Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah 3 aparatur desa, 2 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 1 Perwakilan masyarakat per desa dengan total sampel dalam penelitian ini adalah 84 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan penyebaran kuisioner berupa skala likert dengan skor jawaban 1 sampai 5. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah Partial Least Squares (PLS) dengan *software* SmartPLS. Dalam penggunaan SmartPLS terdapat dua tahapan pengujian yang perlu dilakukan yaitu analisis model pengukuran (*Outer Model*) dan analisis model struktural (*Inner Model*).

HASIL DAN PEMBAHASAN Model Pengukuran (Outer Model)

1. Uji Validitas Convergent



Gambar 1. Outer Loading

Sumber: Smart PLS(2023)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan nilai outer loading lebih

dari 0,7 yang artinya sudah memenuhi nilai convergent validity.

Tabel 1. Nilai AVE

Variabel	AVE
Transparansi (X1)	0.633
Akuntabilitas (X2)	0.591
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.611
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	0.628

Sumber: Smart PLS (2023)

Nilai AVE dari semua variabel penelitian lebih dari 0,50 yang artinya nilai validitas konvergen baik.

2. Uji Validitas Diskriminan

Tabel 2. Hasil Pengujian Discriminant Validity

	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan Alokasi Dana Desa
X1.1	0.784	0.563	0.404	0.332
X1.2	0.798	0.498	0.137	0.287
X1.3	0.792	0.593	0.251	0.320
X1.4	0.783	0.499	0.131	0.454
X1.5	0.822	0.474	0.350	0.476
X2.2	0.563	0.799	0.356	0.374
X2.3	0.619	0.778	0.373	0.412
X2.4	0.472	0.763	0.281	0.419
X2.5	0.379	0.732	0.393	0.507
X3.1	0.244	0.412	0.834	0.384
X3.2	0.113	0.365	0.783	0.381
X3.3	0.120	0.216	0.738	0.365
X3.4	0.365	0.415	0.754	0.408
X3.5	0.388	0.379	0.795	0.419
Y1	0.491	0.510	0.355	0.791
Y2	0.339	0.410	0.397	0.752
Y3	0.406	0.492	0.420	0.844
Y4	0.254	0.374	0.402	0.809
Y5	0.413	0.438	0.418	0.763

Sumber: Smart PLS (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan semua konstruk pada model sudah memenuhi kriteria validity yang berarti bahwa item pengukuran yang berkorelasi memiliki nilai yang paling besar dengan nilai loading yang lain terhadap variabel latennya yang artinya item pengukuran fokus mengukur variabel tersebut maka discriminant validity untuk variabel yang diukur terpenuhi.

3. Uji Composite Reliability

Tabel 3. Nilai Composite Reliability dan Cronbach'Alpha

Indikator	Cronbach's Alpha	Rho_A	Composite Reliability	AVE
Transparansi	0.857	0.876	0.896	0.633
Akuntabilitas	0.770	0.771	0.852	0.591
Partisipasi Masyarakat	0.840	0.841	0.887	0.611
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	0.851	0.855	0.894	0.628

Sumber: Smart PLS (2023)

Berdasarkan tabel diatas bahwa semua variabel diatas dikatakan baik karena nilai Composite Reliability diatas 0,7 dan secara Cronbach's Alpha nilainya diatas 0,6 maka kuisioner dapat menghasilkan hasil ukur yang stabil atau konstan.

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian inner model atau structural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk serta T-square nya pada model penelitian. R-square pada inner model (model structural) ini digunakan untuk mengevaluasi konstruk dependen.

Tabel 4. R-Square

R-square	
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	0.417

Sumber: Smart PLS (2023)

Berdasarkan tabel 4 nilai R-square dari variabel laten dependen pengelolaan dana desa adalah 0,417. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh Transparansi (X1), akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3) pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) dalam penelitian ini adalah sebesar 41,7% sementara 58,3% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diujikan pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Pengujian Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Transparansi ->	0.195	0.208	0.113	1.734	0.083

	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Akuntabilitas ->	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Partisipasi Masyarakat ->	Pengelolaan Alokasi Dana Desa
	0.301	0.298	0.126	2.379	0.017
	0.301	0.307	0.089	3.392	0.001

Sumber: Smart PLS (2023)

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil pengujian hipotesis pertama ditolak karena nilai T—Statistik 1,734 karena kurang dari 1,96 (Tidak Signifikan) dan P-Values 0,083 lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian hipotesis kedua diterima karena nilai T-Statistik lebih dari 1,96 (Signifikan) dan P-Values 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil dari hipotesis ketiga diterima karena T-Statistik 3,392 lebih besar dari 1,96 dan P-Values 0,001 yang lebih kecil dari 0,05.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai koefisien transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,195 dan T-Statistik yaitu sebesar 1,734. Dari hasil tersebut dinyatakan T-Statistik tidak signifikan karena nilainya kurang dari 1,96 dengan P-Values 0,083 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis pertama ditolak. Dengan demikian, transparansi pada penelitian ini berpengaruh negatif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) dan (Rijal et al., 2021) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan penelitian ini bertolak belakang dengan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang

lemah terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Transparansi dalam penelitian ini yaitu dimana masyarakat memiliki hak untuk proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai koefisien akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,301 dan T-Statistik yaitu sebesar 2,379. Dari hasil tersebut dinyatakan T-Statistik signifikan karena nilainya kurang dari 1,96 dengan P-Values 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani & Estiningrum, 2021) dan (Sugiharti & Hariani, 2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tingginya akuntabilitas maka efektivitas dalam pengelolaan dana desa juga semakin tinggi karena dengan adanya akuntabilitas maka rasa kepercayaan masyarakat meningkat terhadap pelaksanaan program pemerintah desa

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,301 dan T-Statistik yaitu sebesar 3,392. Dari hasil tersebut dinyatakan T-Statistik signifikan karena nilainya lebih dari 1,96 dengan P-Values 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan

bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Alauddin, 2020) dan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa juga akan semakin baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Simpulan pada penelitian ini yaitu hipotesis pertama yaitu transparansi (X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan, hipotesis kedua yaitu Akuntabilitas (X2) berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan, hipotesis ketiga yaitu Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Pandaan. Implikasi dari penelitian ini, yakni sebagai masukan bagi perangkat desa di Kecamatan Pandaan diharapkan terus menerapkan indikator pengelolaan alokasi dana desa yang transparatif, akuntabel dan partisipatif. Karena dengan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat dan dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan alokasi dana desa. dan saran untuk masyarakat desa yaitu dapat berperan dalam proses perencanaan serta memeberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk aparat desa agar pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat guna dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Atma. (2022). *Korupsi Dana Desa, Mantan Kades dan Bendahara Kemirisewu Pandaan Dijebloskan ke Penjara dan Kena Denda Rp107 Juta*. Beritajatim.Com. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/korupsi-dana-desa-mantan-kades-dan-bendahara-kemirisewu-pandaan-dijebloskan-ke-penjara-dan-kena-denda-rp107-juta/>
- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, 1–20. <https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/article/download/113/100>
- Alauddin, F. C. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222–229. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Aziiz, M. N., & Prasasti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Jatim.Bpk.go.id. (2019). *Tujuh Desa di Kabupaten Pasuruan Terindikasi Salahgunakan DD/ADD*. <https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/tujuh-desa-di-kabupaten-pasuruan-terindikasi-salahgunakan-dd-add/>
- Muda, I., Haris Harahap, A., Erlina, E., Ginting, S., Maksum, A., & Abubakar, E. (2018). Factors of quality of financial report of local government in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012067>
- Mukarromah, S. N. (2019). *Digital Repository Universitas Jember HIPOSPADIA Digital Repository Universitas Jember*. UNIVERSITAS JEMBER.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*.
- Permendagri Nomor 20 Tahun. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri.No.20.TH.2018+Lampiran.pdf>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Rijal, M. S., Handayani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace*. 31(12), 3301–3313.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021).

- Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Ilimiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Owner*, 6(2), 1798–1811. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.819>
- Tundunaung, Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>